



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 269 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BORANG PENDIRIAN  
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendirian Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), perlu ditetapkan tim Penyusunan Borang Pendirian Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang penetapan tim Penyusunan Borang Pendirian Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2686 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2687 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM Dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan Dan Penguji Tagihan SPM Dan SP3B, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BORANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Borang Pendirian Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kepada tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium sebesar:  
1. Uang makan lembur Non ASN Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)/Hari  
2. Uang lembur Non ASN Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Jam
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 19 April 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR ~~69~~ TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG PENDIRIAN  
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SUSUNAN TIM PENYUSUN BORANG

Pengarah  
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D.  
: 1. Dr. Rofiqoh Ferawat, S.E., M.E.I.  
2. Iskandar, S.Ag., M.Pd., M.S.I., M.H., Ph.D.  
3. Dr. Tanti, M.Pd.  
4. Dr. Abd. Malik, M.Pd.  
5. Dr. Dian Mursyida, M.Ag.

Ketua : Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc.  
Sekretaris : Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si.  
Anggota : 1. Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si.  
2. Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si.  
3. Widia Bela Oktaviani, S.Si, M.Biomed.  
4. Dalli Yulio Saputra, S.Si, M.Si.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

